



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan D.I Panjaitan No.19 ☎ (0511) 3353150, 3353472
e-mail : kanwilkalsel@kemenag.go.id. web: http://kalsel.kemenag.go.id
BANJARMASIN - 70114

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: Kw.17.1/4/HM.01/..... /20.....

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

.....

Nomor Telepon/E-mail :

.....

.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. E-mail

Banjarmasin,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

.....
Nip.

.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan atau intra Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan.
- IV.** Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- V.** PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk pengandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan pengandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kementerian Agama atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
- VI.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VII.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan D.I Panjaitan No.19 ☎ (0511) 3353150, 3353472
e-mail : kanwilkalsel@kemenag.go.id. web: http://kalsel.kemenag.go.id
BANJARMASIN - 70114

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: Kw.17.1/4/HM.01/..... /20.....

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Email :
Rincian informasi yang dibutuhkan :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohonkan adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada : Pasal 17 huruf UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Alasan :
.....

Pasal Undang-Undang***.....

Alasan :
.....

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. ****

Banjarmasin, 20.....
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

.....
Nip.

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 huruf a-j UU KIP.
- *** Diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan D.I Panjaitan No.19 ☎ (0511) 3353150, 3353472
e-mail : kanwilkalsel@kemenag.go.id. web: http://kalsel.kemenag.go.id
BANJARMASIN - 70114

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pengguna/Pemohon Informasi Publik :

Permintaan Informasi Tentang :

.....

.....

.....

Nama Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

Alamat Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

W a k t u :

.....

Banjarmasin,

Yang menerima

.....
Nip.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan D.I Panjaitan No.19 ☎ (0511) 3353150, 3353472
e-mail : kanwilkalsel@kemenag.go.id. web: http://kalsel.kemenag.go.id
BANJARMASIN - 70114

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

Permintaan Informasi Tentang :

.....

.....

.....

Format Informasi : 1. Tercetak
2. Terekam

Nama Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

Alamat Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

W a k t u :

.....

Petugas Pelayanan Informasi
(Yang Menyerahkan)

Pemohon Informasi

.....
Nip.

.....
Nama dan Tanda Tangan